



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131 TAHUN 2025
TENTANG
BANDAR UDARA EMBARKASI HAJI ANTARA
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji Provinsi Gorontalo, Lampung, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, perlu ditetapkan bandar udara embarkasi haji antara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2020, tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1624);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BANDAR UDARA EMBARKASI HAJI ANTARA TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI.

KESATU : Menetapkan Bandar Udara Djalaludin Gorontalo, Bandar Udara Radin Inten II Bandar Lampung, Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bandar Udara Sultan Thaha Jambi, Bandar Udara Depati Amir Tanjung Pinang, dan Bandar Udara Pattimura Ambon sebagai Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

KEDUA : Bandar Udara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang melakukan pelayanan *Custom, Immigration, and Quarantine* (CIQ).

KETIGA : Pemerintah Provinsi Gorontalo bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Gorontalo dari Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Gorontalo ke Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji Makassar.

KEEMPAT : Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Lampung dari Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Bandar Lampung ke Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji Jakarta.

KELIMA : Pemerintah Provinsi Bengkulu bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Bengkulu dari Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Bengkulu ke Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji Padang.

KEENAM : Pemerintah Provinsi Jambi bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi dari Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Jambi ke Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji Batam.

KETUJUH : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dari Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Riau ke Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji Palembang.

KEDELAPAN : Pemerintah Provinsi Maluku bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Provinsi Maluku dari Bandar Udara Embarkasi Haji Antara Ambon ke Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi Haji Makassar.

KESEMBILAN : Pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji di Bandar Udara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, dan Diktum KEDELAPAN harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Februari 2025



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR